



## WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO  
NOMOR : 2 /KPTS/B-04/2024

### TENTANG

#### PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

WALI KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Ayat (3) dan ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);  
b. bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Penunjukan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
4. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;  
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.12.1/35940/Keuda tanggal 26 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, bertugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.
- b. Menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- d. Melaksanakan Fungsi BUD.
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Tembusan :

1. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
2. Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung.
3. Ketua DPRD Kota Metro.
4. Inspektur Kota Metro.
5. Kepala KPPN Metro.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Metro.